



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 23 TAHUN 1992 SERI : D NOMOR : 19**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 1992

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN
1991 /1992**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

MENIMBANG : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun Anggaran 1991 / 1992 tertanggal 4 Juni 1992 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENINGGAT : 1. Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N Tahun 1974 Nomor 38 TLN, Nomor : 3037);
2. Undang-undang 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (L.N

- Nomor 6 tahun 1975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Nomor 6 tahun 1975);
 5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1982 tentang tunjangan pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan Daerah Otonom;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1979 tentang Petunjuk / pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April Tahun 1980 tentang manual Administrasi Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603. Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/716/1991 tanggal 20 Mei 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1991/1992;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/42/1992 tanggal 22 Januari 1992 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surakarta tahun Anggaran 1991/1992;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun Anggarn 1991/1992;

25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surakarta Nomor 12 tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun Anggaran 1991/1992;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 03/DPRD/VII/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1991/1992.

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 10 s/d 15 Juni 1992.

3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 8 Juli 1992.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1991 /1992

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 1991/1992 yaitu sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan | Rp. 20.741.961.214,95 |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja : | |
| a. Rutin | Rp. 12.426.282.613,- |
| b. Pembangunan | <u>Rp. 7.618.373.810,32</u> |
| | <u>Rp. 20.044.656.423,32</u> |

3. Sisa Perhitunagn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah

Rp. 697.304.791,63

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1991/1992 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

1. Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 990.899.998,-

2. Belanja :

- Rutin Rp. 1.024.444.157,57

- Pembangunan Rp - - - - -,-

Rp. 1.024.444.157,57

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas Kota dan Perhitungan Berkurang sejumlah

Rp. 33.544.177,57

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.1

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 8 Juli 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

KETUA,

Cap

ttd.

SOEMARI WONGSOPAWIRO

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Cap.

Ttd

HARTOMO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur

23 tanggal 25 Nopember tahun 1992 Seri D No.
19

Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
tanggal : 31 Oktober 1992
No. 903 / 720/ 1992

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
CAP

ttd
Drs. SAMSUDIAT
PEMBINA
Nip : 010 036 947

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
Ttd
ISMAIL

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
Kepala Bagian Hukum,

SOETARNO, SH. CN.
Penata Tingkat I
Nip : 500 035 840